



DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

JALAN JENDERAL SUDIRMAN NOMOR 21, BUNUT, KAPUAS 78511 21120

www.disdikbud.sanggau.go.id

Pemerintah Kab. Sanggau / DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Pelayanan Penerbitan Surat Izin Cuti PNS

No. SK :

Persyaratan

1. Rekapitulasi Daftar Hadir; Pengaduan
2. Evaluasi temuan
3. Evaluasi/Pengamatan
4. Draft Surat Peringatan Tertulis I/II/III
5. Surat Peringatan Tertulis I/II/III
6. Draft Surat Pernyataan tidak Puas secara tertulis
7. Surat Pernyataan tidak Puas secara tertulis
8. Draft Surat Keputusan Penundaan Kenaikan gaji Berkala, dan/atau Draft Penundaan Kenaikan Pangkat
9. Surat Keputusan Penundaan Kenaikan gaji Berkala, dan/atau Draft Penundaan Kenaikan Pangkat

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

JALAN JENDERAL SUDIRMAN NOMOR 21, BUNUT, KAPUAS 78511 21120

www.disdikbud.sanggau.go.id

Pemerintah Kab. Sanggau / DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

1. Evaluasi temuan
2. Meneliti dan Menelaah Temuan
3. Memanggil PNS, memberikan peringatan secara lisan dan dituangkan secara Tertulis
4. Draft Surat Peringatan Diserahkan Kepada Kepala Dinas
5. Jika setuju diparaf dan diserahkan kepada Kasubbag Umum dan Kepegawaian
6. Memanggil PNS dan Menyerahkan Surat Peringatan I/II/III
7. Kemudian memperlihatkan perkembangan PNS Jika Masih belum terdapat perubahan maka akan dibuat surat pernyataan tidak puas secara tertulis dan diserahkan kepada Sekertaris Dinas
8. Sekertaris Dinas Memeriksa Surat Pernyataan tidak Puas secara tertulis. Jika setuju diparaf dan diserahkan kepada Kepala Dinas
9. Kepala Dinas memeriksa Surat Pernyataan Tidak Puas secara Tertulis. jika setuju ditandatangani dan diserahkan kepada Kasubbag Umum dan Kepegawaian
10. PNS menerima Surat Pernyataan Puas Secara Tertulis, diserahkan Kepada PNS
11. memperhatikan perkembangan penjatuhan hukuman disiplin jika tidak ada perubahan maka diusulkan Penerbitan Surat Keputusan Penundaan Kenaikan gaji berkala,PNS tersebut diusulkan Penerbitan Surat Penundaan Kenaikan pangkat, diserahkan kepada Sekertaris Dinas
12. Jika Setuju Diparaf dan kemudian diserahkan Kepada Kepala Dinas
13. kepala Dinas Memeriksa Draft Surat Keputusan Penundaan Kenaikan Gaji Berkala dan Surat Keputusan Penundaan Kenaikan Pangkat. Jika setuju diparaf dan diserahkan kepada Kasubbag Umum dan Kepegawaian
14. Memanggil PNS yang dikenal penjatuhan hukuman disiplin dan menyerahkan surat tersebut.

Waktu Penyelesaian

12 Bulan

Secara Berkala Melihat Perkembangan dari pihak yang bersangkutan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

JALAN JENDERAL SUDIRMAN NOMOR 21, BUNUT, KAPUAS 78511 21120

www.disdikbud.sanggau.go.id

Pemerintah Kab. Sanggau / DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

1. Penerbitan surat Penundaan kenaikan Gaji Berkala

Pengaduan Layanan



DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

JALAN JENDERAL SUDIRMAN NOMOR 21, BUNUT, KAPUAS 78511 21120

www.disdikbud.sanggau.go.id

Pemerintah Kab. Sanggau / DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

1. Mengevaluasi absen, pengaduan tertulis, temuan atasan, temuan aparat fungsional, menyampaikan kepada Seertaris Dinas
2. Meneliti dan Menelaah evaluasi absen, pengaduan tertulis, temuan atasan/aparat fungsional. jika tidak setuju/belum lengkap memerintahkan Kasubbag Umum dan Kepegawaian untuk melengkapi/menolak usulan penjatuhan hukuman disiplin. Jika setuju Memerintahkan Kasubbag Umum dan Kepegawaian untuk memanggil PNS yang akan dijatuhi hukuman untuk diberikan peringatan secara lisan.
3. Memanggil PNS, memberikan peringatan secara lisan dan dituangkan secara tertulis, memperhatikan perkembangan peringatan lisan. Jika belum terdapat perubahan maka membuat draft Surat Peringatan tertulis I/II/III diserahkan kepada Sekertaris Dinas
4. Memeriksa Draft Surat Peringatan tertukis I/II/III. jika tidak setuju dikembalikan kepada Kasubbag Umum dan Kepegawaian untuk diperbaiki. jika setuju diparaf dan diserahkan kepada Kepala Dinas.
5. Memeriksa Draft surat peringatan tertulis I/II/III. jika tidak setuju dikembalikan kepada Sekertaris untuk diperbaiki. Jika setuju diparaf dan diserahkan kepada Kasubbag umum dan Kepegawaian.
6. Memanggil PNS, menyerahkan Surat Peringatan I/II/III
7. Memperhatikan perkembangan PNS, jika dalam masa waktu pengawasan atau pembinaan setelah diberikan SP I/II/III masih belum terdapat perubahan, maka membuat Draft Surat Pernyataan Tidak Puas Secara tertulis, diserahkan kepada Sekertaris Dinas.
8. Memeriksa draft Surat Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis. jika tidak setuju dikembalikan kepada Kasubbag Umum dan Kepegawaian untuk diperbaiki. Jika setuju diparaf dan diserahkan kepada Kepala Dinas
9. Memeriksa draft Surat pernyataan Tidak Puas Secara tertulis. jika tidak setuju dikembalikan kepada Sekertaris untuk diperbaiki. jika setuju ditandatangani dan diserahkan kepada Kasubbag umum dan Kepegawaian
10. Menerima Surat Pernyataan Puas Secara tidak tertulis, diserahkan kepada PNS
11. Memperhatikan perkembangan penjatuhan hukuman disiplin tersebut, jika pada masa waktu pengawasan atau pembinaan ternyata masih belum ada perkembangan kearah perbaikan maka diusulkan untuk Penerbitan Surat Keputusan Penundaan Kenaikan gaji Berkala dan selanjutnya jika pada masa pembinaan tersebut belum juga terdapat perkembangan ke arah perbaikan, PNS tersebut diusulkan Penerbitan Surat Penundaan Kenaikan Pangkat, diserahkan kepada sekertaris Dinas
12. Memeriksa Draft Surat Keputusan Penundaan Kenaikan gaji Berkala dan/atau Draft surat keputusan Penundaan Kenaikan Pangkat. jika tidak setuju dikembalikan kepada Kasubbag Umum dan Kepegawaian



DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

JALAN JENDERAL SUDIRMAN NOMOR 21, BUNUT, KAPUAS 78511 21120

www.disdikbud.sanggau.go.id

Pemerintah Kab. Sanggau / DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN